



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 62 Tahun 2019;
 - b. bahwa memperhatikan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran pada Belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pergeseran antar rincian objek belanja pada organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Agam Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 62), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 3);
- b. Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 11); dan
- c. Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 18);
- d. Nomor 27 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 27);

diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan pada Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI


Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,


MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 31

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	31.409.871.290,45	31.409.871.290,45		
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00		
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00		
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	13.409.871.290,45	13.409.871.290,45		
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.609.871.290,45	32.609.871.290,45		
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00		(5.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00		(5.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000,00		(5.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000,00		(5.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00		(5.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETO	27.609.871.290,45	32.609.871.290,45	5.000.000.000,00	18,11
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0,00	0,00	


 BUPATI AGAM,
 INDRA CATRI

